



**PUTUSAN**  
**Nomor 341 K/TUN/PILKADA/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.S.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Akhmad Razak Nomor 11 Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, pekerjaan Wakil Wali Kota Palopo;
2. **BUDI SADA, S.IP, M.M.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jln. KH. M. Razak Nomor 75 Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, pekerjaan Pensiunan PNS Pemerintah Kota Palopo;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lukman S. Wahid, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Hukum "OME BISA", beralamat di Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 April 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,** tempat kedudukan di Jalan Pemuda, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Muttalib, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "AM & Rekan, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Mei 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018";
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota Palopo dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 atas nama Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.Si dan BUDI SADA, S.IP. MM yang memenuhi syarat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu/daluwarsa;
3. Gugatan Penggugat *Premature*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/PILKADA/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 30/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS, tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 2018, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM PUTUSAN SELA :

- Memerintahkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Nomor 30/G/Pilkada/2018/PT.TUN. Mks ini dengan acara pemeriksaan alat bukti dan pengajuan kesimpulan para pihak yang hasilnya lalu diserahkan pada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung R.I;

DALAM PUTUSAN AKHIR :

MENGADILI:

PRIMAIR :

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Seluruhnya;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 30/G/Pilkada/2018/PT.TUN. Mks Tanggal 3 Mei 2018 tersebut;
- Seraya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/PILKADA/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 32/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018";
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota Palopo dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 atas nama Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.Si dan BUDI SADA, S.IP. MM yang memenuhi syarat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, *Subsida* : *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 Mei 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administrasi terhadap keputusan obyek sengketa kepada Panwas sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/PILKADA/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.S., 2. BUDI SADA, S.IP, M.M.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, SH.**

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/PILKADA/2018